

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif memiliki arti yang sangat luas bisa efek, pengaruh, akibat atau hasil. Menurut Hasan Sholeh pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendaknya. Maka, sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.⁷

Menurut Soewono Handyaningrat, definisi efektivitas adalah suatu tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.⁸

Jadi menurut pendapat para ahli di atas efektivitas adalah suatu konsep yang multidimensial artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki,⁹ walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah

⁷ Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002, Hlm24.

⁸ Soerjono Soekanto, **Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 8.

⁹ Nugroho Johar, **Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi(Studi Di Kepolisian Resort Kota Malang)**, Skripsi, Hlm 15.

dapat disimpulkan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang menunjukkan sejauh mana yang dapat dicapai dari cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

B. Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum. Ketiga faktor tersebut adalah:¹⁰

1. Substansi Hukum

adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur Hukum

Adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.

3. Budaya Hukum

Adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, 1987, Hlm 13.

Menurut Soerjono Soekanto, belakunya hukum dapat dilihat dari berbagai prespektif, seperti prespektif yuridis, prespektif filosofis dan prespektif sosiologis. Prespektif yuridis mengacu pada anggapan yang di sampaikan Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi atas normanya. Prespektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan prespektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.¹¹

Berbicara efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai instrinsik yang dianutnya.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Remaja Karja, Bandung, 1985, Hlm 83.

¹² Venny Eka Putri, **Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum**, www.academia.edu, diakses pada tanggal 13 juni 2017 Pk. 16.00 WIB.

Suatu sistem pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian.¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : *kepastian hukum*, *kemanfaatan*, dan *keadilan*.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukum itu harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia itu runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum.¹⁴ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena akan menciptakan ketertiban hukum. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat¹⁵.

¹³ Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012, Hlm 263.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985). Hlm 145.

¹⁵ Ibid, hlm. 146

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Masalah Penegakan hukum menjelaskan : Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan maka proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri”¹⁷.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan secara selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Disamping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

¹⁶ Yunasril (ed), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm 24.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor tersebut ada lima, yaitu :¹⁸

1. Faktor Hukumnya sendiri

Hukum mempunyai fungsi sebagai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya akan selalu terjadi pertentangan keadilan dengan kepastian dikarenakan bentuk keadilan adalah abstrak sedangkan bentuk kepastian adalah konkrit. Suatu penegakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi kepastiannya saja atau terpatok dengan peraturan perundang-undangan saja untuk menegakan hukum selain melihat sisi kepastian hukumnya juga dilihat sisi keadilannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini ditunjukan pada para pihak yang membuat maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian dari law enforcement tersebut adalah aparatur penegak hukum yang dapat memberikan kepastian dan keadilan dari suatu hukum dalam hal ini aparaturnya aparat penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role) masing-masing dalam menegakkan hukum. Aparatur penegak hukum adalah institusi penegak hukum dan aparat atau orang yang menegakkan hukum. Aparat penegak hukum antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, polisi pamong praja, sipir lembaga kemasyarakatan dan lain-lain. Setiap aparat akan mendapatkan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 15.

Dalam menjalankan perannya para penegak hukum juga tidak bisa berbuat sesuka hati karena ada suatu aturan yang mengatur kegiatannya dalam menegakkan hukum. Penegak hukum harus taat pada etika yang berlaku didalam lingkup profesinya masing-masing. Masing-masing profesi penegak hukum memiliki kode etik yang diatur tersendiri. Walaupun sudah diatur dalam kode etiknya masing-masing namun masih ada aparaturnya penegak hukum yang melakukan pelanggaran sehingga dapat menghambat penegakan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai faktor pendukung hukum dalam mencapai tujuannya. Ruang lingkup dari faktor pendukung tersebut adalah sarana dan prasarana fisik. Fasilitas pendukung tersebut adalah manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan diatur secara teratur dan lain-lain.

4. Faktor Masyarakat

Hukum dibuat dan ditegakkan oleh masyarakat demi kesejahteraan didalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia yang multikultural menjadikan penegakan hukum yang berbeda pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Pembuatan hukum haruslah memperhatikan keserasian tentang norma hukum tersebut dengan keadaan masyarakat yang diatur oleh norma tersebut. Masyarakat modern tidak bisa disamakan oleh masyarakat adat dalam hal penegakan hukum, masyarakat modern akan lebih terbuka dan dapat menerima norma-norma hukum yang baru sedangkan masyarakat adat yang masih memiliki kepercayaan yang

kuat akan lebih sulit diterapkan suatu norma yang baru. Masyarakat adat lebih memilih memegang teguh aturan adatnya yang telah diterapkan oleh leluhurnya karena mereka memiliki pendapat tidak selamanya perubahan mendatangkan kebaikan.

5. Faktor kebudayaan

Faktor ini dititikberatkan pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari sebuah keadaan spiritual atau non material. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang merupakan dasar dari suatu hukum yang diberlakukan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan merupakan bentuk abstrak dari suatu norma yang dibuat dalam bentuk konkrit atau bentuk peaturan Perundang-Undangan.

Dengan adanya keserasian antara norma-norma hukum dengan kebudayaan yang ada di masyarakat maka diharapkan akan ada hubungan timbal balik antara norma dengan masyarakat tersebut. Dengan adanya keserasian tersebut maka hukum positif akan lebih mudah diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan pula hukum bisa berada pada tempatnya dan dapat mencapai tujuannya karena adanya keserasian tersebut.

Hukum akan selalu tumbuh dan berkembang didalam suatu masyarakat karena hukum mempunyai pengaruh secara langsung dan tidak langsung dalam mendorong suatu perubahan sosial, hukum dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat jika masyarakat tersebut sadar akan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Hukum adalah suatu sarana dalam menciptakan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Berdasarkan fungsinya hukum diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan isi yang dikandungnya sebagai sarana rekayasa sosial maka dari itu masyarakat sebagai obyek yang dituju oleh hukum harus patuh dan taat kepada hukum tersebut.

Dibentuknya peraturan hukum dan lembaga atau aparat penegak hukum yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dalam menegakkan hukum jika tidak di dukung oleh masyarakat yang menjadi obyek dari hukum. Penegakkan hukum akan banyak mendapat hambatan jika masyarakatnya tidak sadar akan pentingnya menaati hukum dalam suatu masyarakat yang multikultural jika seseorang yang melakukan penyimpangan maka akan ditiru oleh orang lain dan kelompoknya dan bahkan bisa mejadi kebiasaan dalm masyarakat tersebut.

Ketika keadaan tersebut terjadi maka diperlukan adanya kontrol sosial agar bisa mengendalikan masyarakat yang melakukan pelanggaran, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan disertai adanya sanksi. Namun pada kenyataannya sering sekali suatu kontrol sosial tidak dapat mengendalikan kelakuan masyarakat yang melanggar hukum. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidak sinambungan antara pembuat hukum, pelaksana hukum serta pemegang peran hukum. Pembuatan hukum yang tidak sesuai dengan pemegang peran (masyarakat) maka tidak akan efektif dalam penerapannya, begitu juga pelaksana hukum sebagai aparatur penegak hukum tidak bisa menegakkan hukum yang dibuat oleh pembuat hukum dengan baik kepada pemegang peran maka akan terjadi

kesenjangan hukum sehingga tidak bisa berjalan efektif dalam suatu masyarakat.

Dari beberapa teori diatas, penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan di lapangan, penulis menilai bahwa teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto lebih bersifat luas dan kompleks sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi

1. Pengertian

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi :

“Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

2. Jenis Surat Izin Mengemudi

Menurut Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum :

“Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
- b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum”.

3. Persyaratan Mengemudi

Persyaratan mengemudi bagi pemohon SIM meliputi :

1. Usia

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi :

“Persyaratan usia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, paling rendah:

- a. berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I; dan
- c. berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM B II.
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A Umum;
- e. berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM B I Umum; dan
- f. berusia 23 (dua puluh *tiga*) tahun untuk *SIM B II Umum*”.

2. Administratif

Persyaratan administratif terdiri dari 3 (tiga) syarat pengajuan :

- a. SIM baru;
- b. perpanjangan SIM;
- c. pengalihan golongan SIM;
- d. perubahan data pengemudi;
- e. penggantian SIM hilang atau rusak;
- f. penerbitan SIM akibat pencabutan SIM; dan
- g. SIM Internasional.

3. Kesehatan

Persyaratan kesehatan sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

a. kesehatan jasmani

- 1) penglihatan;
- 2) pendengaran; dan
- 3) fisik atau perawakan

b. kesehatan rohani.

- 1) kemampuan konsentrasi;
- 2) kecermatan;
- 3) pengendalian diri;
- 4) kemampuan penyesuaian diri;
- 5) stabilitas emosi; dan
- 6) ketahanan kerja.

4. Fungsi Surat Izin Mengemudi

Berdasarkan Pasal 86 UU 22/2009, Fungsi Surat Izin Mengemudi :

1. Sebagai bukti kompetensi mengemudi.
2. Sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
3. Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

5. Pengujian Surat Izin Mengemudi

Didalam pasal 53 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 disebutkan bahwa, Ujian SIM terdiri atas ujian:

1. Teori, ujian ini menguji pengetahuan dan wawasan pengemudi mengenai hal-hal khusus mengenai lalu lintas. Materi Ujian Teori meliputi:

a. pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang terdiri atas:

- 1) hak utama pengguna jalan;
- 2) pengetahuan tentang rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan gerakan lalu lintas;
- 3) kedudukan hukum lalu lintas; dan
- 4) peringatan sinar dan bunyi.

b. keterampilan Pengemudi:

- 1) cara mengemudi Ranmor;
- 2) cara mendahului Ranmor lain;
- 3) cara berbelok;
- 4) cara melewati persimpangan;
- 5) cara penggunaan lampu Ranmor;
- 6) cara penggantungan dan penempelan kendaraan lain;
- 7) cara parkir;
- 8) cara berhenti;
- 9) kecepatan minimal dan maksimal; dan
- 10) cara penggunaan jalur dan lajur Jalan;

c. etika berlalu lintas:

1. hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna jalan lain; dan
2. tanggung jawab pengemudi;

- d. pengetahuan teknik Ranmor; dan
 - e. Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator, meliputi uji materi:
- a. reaksi;
 - b. pertimbangan perkiraan;
 - c. antisipasi;
 - d. sikap mengemudi; dan
 - e. konsentrasi.
3. Praktik, Materi Ujian Praktik I, untuk peserta uji Sepeda Motor meliputi:
- a. uji pengereman/keseimbangan;
 - b. uji slalom (*zig zag*);
 - c. uji membentuk angka delapan;
 - d. uji reaksi rem menghindar; dan
 - e. uji berbalik arah membentuk huruf U (*U-Turn*).

Ujian sebagaimana dijabarkan diatas dilaksanakan pada haripengajuan persyaratan mengikuti uji SIM yang diterima oleh petugas formuliruji SIM.

6. Penerbitan Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi. Surat Izin Mengemudi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi. Setiap

petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.

7. Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi

Berdasarkan Pasal 89 UU 22/2009 Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

8. Sanksi Administratif

Sebagaimana Pasal 281 UU 22/2009 disebutkan bahwa, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

D. Tinjauan Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁹

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁰

E. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang oleh umm baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang yang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalan.²¹ Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh soekanto yang kemudian mendiskripsikan pelanggaran lalu lintas sebagai suatu perbuatan masyarakat yang lali, dia menyebutkan bahwa: siapakah pelanggaran lalu lintas? Bukanlah berkaitan dengan pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat akan tetapi orang yang lalai atau alpa.²²

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 1.

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24.

²¹ Daryanto Sudarto, **Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal 28.

²² Soerjono Soekanto, **Polisi dan Lalu Lintas**, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 51.

2. Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap pengendara kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semua pengendara motor harus mempelajari dan memahami peraturan lalu-lintas, karena polisi akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan lalu-lintas di jalan raya. Di samping itu kita pun juga mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang bisa terkena tilang dari polisi:²³

1. Tidak memiliki SIM
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia
3. kendaraan Tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan
4. Motor tidak dipasag spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot.
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca.
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas.
8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.
9. Kendaraan tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.

²³ <http://www.organisasi.org/1970/01/macam-jenis-pelanggaran-lalu-lintas-yang-akan-ditilang-polisi-mobil-sepeda-motor.html#.WhOZF9KWbDc>. Diakses 17 Oktober 2017, Jam 10:20.

10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan.
11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai Helm standard.
12. Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.
13. Mengendarai Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari.
14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu.

Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Khusus Mobil :

1. Tidak memakai sabuk pengaman
2. Membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan
3. Menggunakan jalan darurat tanpa kondisi darurat di jalan tol
4. Memasuki jalur 3 in 1 dengan jumlah penumpang kurang dari tiga orang

Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas Khusus Sepeda Motor :

1. Tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Tidak menyalakan lampu di pagi hari, siang hari dan sore hari
3. Membawa lebih dari dua orang
4. Masuk ke jalan tol dan jalan khusus roda empat atau lebih lainnya.

F. Tinjauan Umum Pengemudi

1. Pengertian Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.²⁴ Surat izin mengemudi dalam bunyi pasal diatas adalah syarat untuk seseorang dalam mengendarai kendaraan bermotor, apabila seseorang tersebut tidak memiliki surat izin mengemudi jadi seseorang tersebut belum dapat dikatakan sebagai pengemudi.²⁵

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Mengemudi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakteristik psikologi dasar pengendara, baik yang berpengaruh secara tetap maupun yang bersifat sementara.

F. D. Hoobs dalam bukunya yang berjudul perencanaan dan teknik lalu lintas mencatat ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pengemudi, adalah :²⁶

- a. Kelelahan
- b. Alkohol dan obat
- c. Sakit
- d. Cuaca dan Postur

²⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 23.

²⁵ Johar Nugroho, Efektivitas Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terkait Syarat-Syarat Memperoleh Surat Izin Mengemudi (studi di kepolisian resor kota Malang), Skripsi, Hlm 32.

²⁶ Loc.cit.